

Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM Jawa Barat Pengguna E-Commerce

Suhono¹, Adhi Rizal², Reminta Lumban Batu³, Talia Laitanii Paratika⁴

^{1,2,3,4} Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: suhono@fe.unsika.ac.id¹, adhi.rizal@staff.unsika.ac.id²,
reminta.lumban@fe.unsika.ac.id³, 1910631030145@student.unsika.ac.id⁴

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pengguna E-Commerce serta memberikan pendampingan dalam pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran serta pelaporan pajak UMKM yang berada di Jawa Barat. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama merupakan tahap perencanaan melalui focus group discussion dan sharing section. Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi perpajakan dan diskusi secara daring menggunakan aplikasi zoom meetings. Tahap ketiga adalah pendampingan pembuatan NPWP bagi UMKM Binaan pengguna E-Commerce. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, UMKM Binaan memperoleh hasil berupa NPWP bagi UMKM dan orang pribadi, tata cara pembayaran serta pelaporan pajak secara online. Kegiatan pengabdian ini harus dilakukan secara konsisten setiap tahun agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM pengguna E-Commerce dalam membayar pajaknya.

Kata kunci: *Pajak E-Commerce; Pengabdian; UMKM.*

Abstract

This service activity aims to provide education for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) users of E-Commerce and provide assistance in making Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), payment and tax reporting for SMEs in West Java. The method of implementing service activities is carried out in three stages. The first stage is the planning stage through focus group discussions and sharing sections. The second stage is the implementation of activities in the form of tax socialization and online discussions using the Zoom Meetings application. The third stage is assistance in making NPWP for SMEs assisted by E-Commerce users. Based on the activities that have been carried out, the assisted SMEs obtain results in the form of NPWP for SMEs and individuals, payment procedures and online tax reporting. This service activity must be carried out consistently every year in order to increase awareness and compliance of SME users of E-Commerce in paying their taxes.

Keywords: *E-Commerce Tax; Service; SMEs.*

PENDAHULUAN

UMKM menjadi salah satu pilar penggerak dalam perekonomian Indonesia. Bersumber pada data dari Kementerian Koperasi dan UKM, total UMKM di Indonesia menyentuh angka 64,2 juta per Maret 2021 dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto atau ternilai Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2021); diproyeksi meningkat 1,67% sepanjang tahun 2020 (Lokadata, 2021). Peranan UMKM dalam mendorong perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari tingginya angka penyerapan tenaga kerja, yakni sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia serta mampu menampung hingga 60,4% dari investasi yang ada (Kementerian Keuangan RI, 2021).

UMKM juga menjadi salah satu sarana untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat berpendapatan rendah sehingga mampu mendukung dan ikut serta dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi khususnya pemerataan tingkat perekonomian masyarakat. Masyarakat kecil yang hendak menjadi pelaku UMKM tidak harus langsung membuat usaha besar untuk memulai UMKM dan berada di pusat kegiatan ekonomi agar mendapatkan kehidupan yang selayaknya, karena UMKM dapat dibangun di setiap daerah dan dimulai dari skala bisnis kecil (Firmansyah, Arham, & Nor, 2019).

Menurut PP Nomor 23 tahun 2018, pengusaha UMKM juga memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, UMKM merupakan wajib pajak potensial bagi negara dan dapat meningkatkan pendapatan negara lewat pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang memiliki UMKM.

Perkembangan Teknologi Informasi yang belakangan ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan hantaman pandemi Covid-19, juga menuntut masyarakat di segala kalangan dalam menjalankan usaha tidak terkecuali UMKM menggunakan perangkat berbasis teknologi demi kelangsungan usahanya. Salah satu bentuk implementasi teknologi oleh UMKM adalah melalui penggunaan *Electronic Commerce (E-Commerce)* untuk menunjang aktivitas penjualan, pembelian, dan pemasaran produk baik barang maupun jasa.

Pertumbuhan *E-Commerce* yang terus mengalami peningkatan tajam merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menggenjot pendapatan negara dari pajak. Pelaku *E-Commerce* pastinya dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) atas transaksi *E-Commerce* yang dilakukan (Jamain, 2019). Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-429/PJ.22/1998 tanggal 24 Desember 1998 Tentang Imbauan Kepada Wajib Pajak Bertransaksi Melalui Perdagangan Elektronik, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Elektronik, dan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Elektronik sebagai dasar dalam ketentuan pajak penghasilan dari transaksi *E-Commerce*.

Menurut pemaparan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, UMKM yang masuk ke *E-Commerce* jumlahnya sudah bertambah 6,5 juta dalam periode Mei 2020 sampai Juni 2021. Dengan jumlah penambahan tersebut, maka total UMKM yang telah melakukan pemasaran produk di *E-Commerce* mencapai 14,5 juta UMKM. Staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Santoso, juga mencatat bahwa total transaksi yang terjadi di *E-Commerce* mengalami peningkatan hingga 99% dengan nilai transaksi Rp88 triliun antara tahun 2020 sampai dengan 2021 (CNN Indonesia, 2021).

Realisasinya, pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa hanya ada sebanyak 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melakukan kewajibannya membayar pajak. Kontribusi UMKM terhadap PDB memang tercatat lebih dari 61%, tetapi masih kontras dengan setoran pajaknya yang masih tergolong sangat kecil, hanya sebesar Rp2 triliun (Sobat Pajak, 2021). Salah satu faktor yang menjadi penyebab minimnya penerimaan pajak dari UMKM adalah masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Fakta tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pembayaran pajak UMKM pada pengguna *platform E-Commerce* juga masih tergolong rendah.

Ulasan mengenai dampak kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak telah dibahas dalam beberapa literatur. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang semakin tinggi akan meningkatkan kepatuhan pajaknya (Zulma, 2020). Persepsi Wajib Pajak mengenai Pemahaman Perpajakan juga dapat mempengaruhi Kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukan pelanggaran peraturan (Hellen & Khairani, 2020). Secara signifikan, kesadaran Wajib Pajak juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak OP yang berbisnis online di Pekanbaru (Arisandy, 2017). Menurut Teori Perilaku Terencana dan Teori Kepatuhan, kesadaran Wajib

Pajak yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya akan meningkatkan kepatuhannya (Nadiyah, Bahri, & Tahir, 2021). Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sampai batas tertentu. Jika kemauan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meningkat maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Alfarisi & Mahpudin, 2020).

Berdasarkan literatur-literatur tersebut, tingkat kesadaran wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak pada pengguna *platform E-Commerce* yang masih tergolong rendah menjadi persoalan yang krusial. Keterbatasan pengetahuan menjadi salah satu penghambat berkembangnya UMKM. UMKM memerlukan peranan berbagai pihak yang dapat mengedukasi dan mendampingi untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak (Mahpudin, Agnia, & Vitaningrum, 2021). Sebagian besar pemilik UMKM kurang menguasai pengetahuan akan perpajakan yang cukup dan mereka beranggapan pemilik *online shop* masih banyak dalam tahap percobaan dalam melakukan bisnis di dunia *E-Commerce* sehingga merasa belum berkewajiban membayar pajak. Beberapa pelaku UMKM tidak ingin bayar pajak dan memandang besarnya omset lantaran membayar pajak menjadi sesuatu yang merugikan bisnis mereka. Pelaku *E-Commerce* juga mengharapkan adanya metode dan tata cara yang jelas apabila mereka diwajibkan membayarkan pajaknya (Aryani, 2020). Maka dari itu, pengusaha UMKM perlu dibekali pemahaman perpajakan yang memadai agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam kepatuhan membayar pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam menjalani tridarma universitas, pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi perpajakan dan pendampingan terhadap UMKM hendaknya dilakukan mengingat pentingnya peran *civitas academica* untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak pada pengguna *platform E-Commerce* melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

METODE KEGIATAN

Pengabdian kepada masyarakat terlaksana pada tanggal 30-31 Oktober 2021 dan terbagi dalam tiga tahapan. Tahap pertama adalah tahap *Focus Group Discussion* (FGD). Dalam tahap pertama, pengenalan permasalahan yang dihadapi UMKM dimulai dengan observasi dan diskusi pendahuluan bersama pemilik atau pegawai UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce*, seperti pembahasan atas identifikasi awal permasalahan, sampai pada perancangan kegiatan sosialisasi dan metode pendampingan UMKM. Kegiatan FGD dan *Sharing Section* dilakukan agar sosialisasi perpajakan dan pendampingan UMKM dapat direncanakan secara terprogram. Tahapan awal diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilik UMKM akan pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak UMKM pengguna *E-Commerce*.

Tahap kedua dalam kegiatan pengabdian adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Dengan mengikuti sosialisasi perpajakan semacam penyuluhan pajak dan seminar, wajib pajak UMKM *E-Commerce* akan bertambah kepatuhannya. Motivasi, pengetahuan dan wawasan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya akan berkembang seiring dengan terus diikutinya sosialisasi perpajakan (Maxuel & Primastiwi, 2021). Garis besarnya, sosialisasi terbagi menjadi tiga sesi yakni penjelasan materi perpajakan, praktik mengenai tata cara pembayaran dan pelaporan pajak UMKM, dan diskusi. Metode penjelasan materi dilakukan dengan memaparkan materi mengenai perpajakan secara umum, pemaparan perubahan regulasi akibat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan penayangan video mengenai tata cara pembuatan NPWP. Praktik pembayaran dan pelaporan pajak UMKM dilakukan dengan memberikan tutorial penggunaan aplikasi perpajakan DJP online untuk pembayaran pajak, serta aplikasi e-SPT untuk pelaporan pajak yang bertujuan memberikan petunjuk kepada partisipan dalam melaksanakan tahapan pembayaran sampai dengan laporan pajak UMKM berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. *E-SPT, e-Filling, e-Billing, e-Faktur*, serta perangkat lunak perpajakan berbasis digital lainnya pasti berguna sekali baik bagi wajib pajak maupun pegawai pajak ketika hendak memenuhi kewajiban perpajakan (Zulma, 2020). Setelah itu, untuk menjalin

komunikasi dua arah yang efektif dan interaktif, dipilih kegiatan diskusi sebagai teknik penyampaian informasi.

Setelah tahap implementasi, pengabdian masyarakat dilanjutkan dengan aksi berupa asistensi atau pendampingan. Para pelaku UMKM pengguna *platform E-Commerce* didampingi serta diberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi ketika membuat NPWP bagi UMKM dan orang pribadi secara mandiri. Kegiatan pendampingan bersifat teknis yang memberikan informasi dan bimbingan secara intensif melalui komunikasi daring dan luring untuk memaksimalkan hasil.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menargetkan peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemilik UMKM pengguna *platform E-Commerce* dalam membayar dan melaporkan pajak serta dapat memenuhi segala hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan. Kegiatan pendampingan pembuatan NPWP bagi UMKM dan orang pribadi memberikan manfaat kepada pemilik UMKM pengguna *platform E-Commerce* yaitu dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di periode selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan awal dan masalah yang diidentifikasi dalam diskusi, pelaksanaan program kerja pengabdian dimulai dari sosialisasi perpajakan (penjelasan materi, praktik, dan diskusi) kepada pemilik UMKM pengguna *platform E-Commerce* mengenai materi perpajakan secara umum, muatan isi dan pemberlakuan perubahan regulasi di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penayangan video mengenai tata cara pembuatan NPWP, dan pemberian tutorial penggunaan aplikasi perpajakan DJP online untuk pembayaran pajak serta aplikasi e-SPT untuk pelaporan pajak UMKM.

Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah penyampaian pemahaman dasar mengenai perpajakan kepada pengguna *platform E-Commerce* untuk mendapatkan gambaran sejauh mana kesadaran Wajib Pajak UMKM dan memberikan pemaparan mengenai regulasi perpajakan terbaru, pentingnya NPWP, serta tata cara pembayaran dan pelaporan pajak secara online. Adapun hambatan dalam kegiatan ini adalah pemilik UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* sejauh ini belum menerima pengetahuan mengenai perpajakan sehingga pelaksanaan sosialisasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar hingga pada akhirnya pemilik UMKM terlibat aktif dalam diskusi.

Sosialisasi dilakukan melalui aplikasi konferensi online *Zoom Cloud Meetings* karena keterbatasan kegiatan secara luring akibat pandemi Covid-19. Sosialisasi melalui aplikasi konferensi online menjadi sarana penyaluran informasi sebelum dilakukannya asistensi atau pendampingan secara langsung agar partisipan memahami materi perpajakan dasar dan lebih mudah dalam mengimplementasikannya ketika pendampingan. Luaran kegiatan ini adalah pemilik UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* yang menjalankan operasional bisnis dapat memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta mampu melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan baik. Kegiatan pemberian pemahaman dan sosialisasi materi dasar perpajakan baik melalui penjelasan materi maupun diskusi berdampak pada pemahaman pemilik UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* yang cukup terhadap regulasi perpajakan yang berlaku dan manfaat NPWP.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahap kedua dilakukan dengan pendampingan dan konsultasi pembuatan NPWP bagi UMKM dan orang pribadi. Kegiatan pendampingan dan konsultasi pembuatan NPWP diharapkan dapat menjadi langkah awal agar UMKM pengguna *platform E-Commerce* meningkat kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan awal dan diskusi, diketahui juga bahwa para pelaku UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* belum membuat NPWP apalagi menyetor dan melaporkan pajaknya.

Para pelaku UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* hanya melakukan pencatatan sederhana terkait pendapatan dan beban operasional bisnis yang laporan laba atau ruginya belum pernah disampaikan untuk dipotong dan dilaporkan pajaknya. Padahal,

pembayaran pajak UMKM menjadi salah satu sumber pendapatan berarti di Indonesia. Dengan banyaknya UMKM pengguna *platform E-Commerce* yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, maka potensi peningkatan penerimaan negara yang bersumber dari pajak tidak akan tercapai. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan mempraktekkan pembuatan NPWP secara online menggunakan sistem aplikasi e-Registration. Tujuan dari kegiatan ini adalah para pemilik UMKM yang belum memiliki NPWP dapat segera menjadi Wajib Pajak ber-NPWP sehingga dapat memenuhi hak dan kewajiban pajaknya dengan mudah.

Kegiatan asistensi dan pendampingan secara langsung juga lebih memudahkan Wajib Pajak berkoordinasi dan mendiskusikan perkara yang kurang mereka pahami. Sebelum terjun melakukan asistensi, para asisten terlebih dahulu melakukan TOT (*Training of Trainer*) agar materi yang disampaikan seragam dan sesuai dengan yang ditargetkan. Tidak ada kendala berarti dalam kegiatan tersebut karena materi dasar perpajakan sudah disampaikan pada sosialisasi dan pemaparan sebelumnya. Selain itu, sistem aplikasi pendaftaran NPWP secara online yang tersedia juga mudah digunakan, mudah dipahami dan dipraktikkan oleh siapa saja.

Asisten juga mengajarkan para pemilik UMKM pengguna *platform E-Commerce* cara melakukan pembayaran dan pelaporan pajak melalui aplikasi perpajakan DJP online serta aplikasi e-SPT. Luaran yang dicapai dari kegiatan ini adalah UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* telah berhasil memiliki NPWP dan secara bertahap telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, melalui kegiatan pendampingan ini, pemilik UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam kepatuhannya dalam membayar pajak, sehingga melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara berkala setiap periode, tidak hanya sampai pada pencatatan kegiatan operasionalnya saja. Dikarenakan terdapat kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* masih terus diberikan kesempatan untuk berkonsultasi apabila terdapat kendala dalam pembayaran atau pelaporan pajak di kemudian hari. Berikut tabel hasil dari program pengabdian:


Tabel 1: Data Hasil Program Pengabdian UMKM di Jawa Barat Pengguna Platform E-Commerce

| No | Program/Pelatihan yang Diberikan | Tujuan Program/Pelatihan | Tempat Pelaksanaan | Hasil | |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Sebelum Pelatihan | Sesudah Pelatihan |
| 1 | FGD dan Sharing Section | Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam UMKM serta perancangan program sosialisasi perpajakan dan pendampingan UMKM (Permasalahan dalam bidang ekonomi) | Zoom Cloud Meetings | Belum dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah karena belum menemukan solusi terbaik | Dapat mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Mengerti peran pajak bagi negara serta dibutuhkan edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. |


| | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Sosialisasi “Meningkatkan Kesadaran UMKM dalam Melakukan Pembayaran Pajak di Masa Pandemi” | Sosialisasi mengenai perpajakan secara umum, regulasi terbaru (UU HPP), tata cara pembuatan NPWP, serta praktik pembayaran dan pelaporan pajak UMKM. | Zoom Cloud Meetings | Belum memahami pentingnya NPWP, regulasi pajak, cara pembuatan NPWP, serta cara pembayaran dan pelaporan pajak UMKM. | Mengetahui manfaat NPWP, regulasi pajak yang berlaku, cara pembuatan NPWP, serta cara pembayaran dan pelaporan pajak UMKM. |
| 3 | Pendampingan dalam pembuatan NPWP | UMKM pengguna <i>platform E-Commerce</i> memiliki NPWP serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di periode selanjutnya. | Universitas Singaperbangsa Karawang dan Zoom Cloud Meetings | Belum memiliki NPWP | Berhasil memiliki NPWP dan siap memenuhi hak dan kewajiban perpajakan di periode selanjutnya. |



Gambar 1. Implementasi FGD dan Sharing Section




Gambar 2. Sosialisasi mengenai Regulasi Terbaru Perpajakan



Gambar 3. Sosialisasi Perpajakan mengenai Praktik Pembayaran dan Pelaporan Pajak UMKM



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Pembuatan NPWP secara Luring



Gambar 5. Kegiatan Pendampingan Pembuatan NPWP secara Daring

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi dan memberikan pendampingan bagi UMKM pengguna *platform E-Commerce* dengan memberikan pemahaman perpajakan secara umum, regulasi perpajakan terbaru, dan penggunaan aplikasi perpajakan DJP online serta aplikasi e-SPT untuk pembayaran dan pelaporan pajak secara online. Tim pengabdian memilih para pelaku UMKM pengguna *platform E-Commerce* sebagai UMKM Binaan di Jawa Barat sebagai subjek kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara semi daring demi meminimalisasi penyebaran Covid-19 yang terus melonjak di Provinsi Jawa Barat. Tiga tahapan dalam pengabdian ini yaitu tahap FGD dan *sharing section*, tahap sosialisasi, dan tahap aksi berupa asistensi atau pendampingan. Walaupun pendampingan dilaksanakan semi daring, tidak menghambat hasil ataupun tujuan dari pengabdian ini.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, pemilik UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* sebagai pengelola kegiatan usaha UMKM dapat memperoleh pengetahuan yang memadai dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajaknya. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam periode yang relatif singkat sehingga masih mengandung risiko kesalahan prosedur atau penginputan data yang dilakukan oleh UMKM binaan pengguna *platform E-Commerce* dalam proses pembayaran dan pelaporan pajaknya. Maka dari itu, pengabdian masyarakat selanjutnya dapat menggunakan satu objek UMKM atau lebih sedikit objek UMKM sebagai halnya pola dalam kegiatan ini, serta dilaksanakan dalam periode yang lebih lama untuk memastikan pemilik UMKM dapat memahami tata cara pembayaran dan pelaporan pajak UMKM secara komprehensif dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara berkala per periode.

Temuan pengabdian memberikan beberapa rekomendasi dan saran bagi DJP selaku badan pengatur ketika merumuskan peraturan perpajakan. Faktor kesadaran wajib pajak berperan penting dalam kepatuhan pembayaran pajak UMKM pengguna *E-Commerce*. Maka dari itu, DJP perlu memperluas pemberian informasi tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan keterampilan perpajakan dengan melatih wajib pajak khususnya UMKM. Diharapkan juga, DJP tetap mengembangkan bentuk pengumpulan dan pengelolaan pajak elektronik yang terintegrasi untuk memudahkan pembayaran kewajiban perpajakan.

Pemilik UMKM perlu dibekali dengan pengetahuan perpajakan yang memadai agar meningkat kesadarannya dalam kepatuhan membayar pajak UMKM. Selain itu, keterbatasan pengetahuan menjadi salah satu penghambat berkembangnya UMKM. Dengan mengikuti sosialisasi perpajakan semacam penyuluhan pajak dan seminar secara berkesinambungan, wajib pajak UMKM pengguna *E-Commerce* akan bertambah kesadaran serta kepatuhannya. Dengan peran *civitas academica* dalam melaksanakan pengabdian ini, diharapkan kesadaran Wajib Pajak UMKM Binaan dalam kepatuhan pembayaran pajak pada pengguna *platform E-Commerce* dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9.10, 969-994.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol.14. No.1*, 62-71.
- Aryani, R. A. (2020). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce). *Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan, Vol.1 No.2*, 66-73.
- CNN Indonesia. (2021, Agustus 7). *Ekonomi: UMKM Masuk E-Commerce di RI Tambah 6,5 Juta*. Retrieved from CNN Indonesia Web site: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>
- Firmansyah, A., Arham, A., & Nor, A. M. (2019). Edukasi Akuntansi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3 Nomor 2*, 57-63.
- Hellen, & Khairani, S. (2020). Analisis Pengaruh Pemahaman Pajak, Keadilan Pajak Dan Lingkungan Pajak, Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Pemilik Online Shop (Studi Empiris Pada Pemilik Online Shop Fashion Wanita Pada Media Instagram Di Kota Palembang). *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA) Vol.2 No.1*, 1-22.
- Jamain, T. H. (2019). Analisis Kesadaran Wajib Pajak dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang Merupakan Pelaku E-Commerce di Kota DKI Jakarta. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan, Vol.2, No.2*, 120-128.
- Kementerian Keuangan RI. (2021, Agustus 27). *Berita: Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*. Retrieved from Kemenkeu RI Web site: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/>
- Kompas. (2019, Desember 20). *Skola: Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Retrieved from Kompas.com Web site: <https://www.kompas.com/skola/>
- Lokadata. (2021). *Chart: Kontribusi UMKM terhadap PDB. 2010-2020*. Retrieved from Lokadata Web site: <https://lokadata.beritagar.id/chart/>
- Mahpudin, E., Agnia, A., & Vitaningrum, M. R. (2021). Pendampingan UMKM di Kabupaten Karawang dalam Memaksimalkan Pemanfaatan Insentif Pajak Selama Masa Pandemi. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.5, No.4*, 580-589.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol.16 No.1*, 21-29.
- Nadiyah, P. T., Bahri, S., & Tahir, M. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Usaha E-Commerce. *Conference on Economic and Business Innovation, Vol.1 No.1*, 1-14.
- Sobat Pajak. (2021, Juni). *Artikel: Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?* Retrieved from Sobat Pajak Web site: <https://www.sobatpajak.com/article/>
- Zulma, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2)*, 288-294.